



**TREN KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH  
MADURA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA**

***MEDIATION SUCCESS TREND IN THE MADURA REGIONAL RELIGIOUS  
COURTS AND ITS DETERMINANTS***

**Ach Rois**

Universitas Trunojoyo Madura  
roesachmed@gmail.com

**Galuh Widitya Qomaro**

Universitas Trunojoyo Madura  
gwiditya@trunojoyo.ac.id

**Keywords:**

*mediation, Religious Courts, peace*

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the success of mediation in the Madura Regional Religious Court. This research uses a qualitative method with a field approach where data is obtained from interviews with judges, mediators and parties involved in the mediation process at the Madura Regional Religious Court. The research results show that the Sumenep and Pamekasan District Religious Courts have a higher number of cases that are successful through mediation compared to Sampang and Bangkalan Districts. The failure factor for mediation in Religious Courts throughout the island of Madura is that the Madurese people still do not fully understand the mediation system, plaintiffs and defendants tend to rely on advocates. The trend of successful mediation in the Madura Regional Religious Court is less than half of the divorce cases submitted to the Religious Court.*

**Kata kunci:**

mediasi, Pengadilan Agama, damai

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dimana data diperoleh dari wawancara dengan hakim, mediator, dan pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dan Pamekasan memiliki jumlah perkara yang lebih tinggi yang berhasil melalui mediasi dibandingkan dengan Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Faktor kegagalan dari adanya mediasi di Pengadilan Agama di seluruh pulau Madura ialah masyarakat Madura masih belum sepenuhnya mengetahui sistem mediasi, penggugat dan tergugat lebih cenderung mengandalkan advokat. Tren keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Wilayah Madura tidak sampai setengah dari perkara perceraian yang diberikan kepada Pengadilan Agama.

**Diterima:** 26 Oktober 2023; **Direvisi:** 13 November 2023; **Disetujui:** 15 November 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

**How to cite:** Ach Rois, Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 424-439. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1116.



## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur cara-cara penyelesaian sengketa dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian sengketa telah dibuat untuk mengatur suatu permasalahan yang diselenggarakan oleh sistem peradilan dan di luar pengadilan. Konsep-konsep seperti hakam dalam mekanisme tahkim dan *al-sulh* (Kesepakatan) atau *islāh* (perdamaian) merupakan konsep-konsep yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan,<sup>1</sup> oleh karena itu dalam segi penyelesaian masalah harus tertata sesuai dengan konsep yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Demikian pula, dalam dokumen hukum, ada dua pendekatan yang umum digunakan untuk penyelesaian sengketa. Pendekatan pertama menggunakan model Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (lembaga peradilan), yaitu penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Model penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini merupakan model pendekatan paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Sedangkan pendekatan yang kedua menggunakan model *Court Dispute Resolution*, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Model pencapaian keadilan ini mendukung pendekatan "konsensus" dan berusaha mendamaikan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan bertujuan untuk mencapai hasil penyelesaian perselisihan yang mengarah pada solusi saling menguntungkan.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa alternatif telah dilakukan di pengadilan agama Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama yang saat ini dianut dan diintegrasikan ke dalam proses peradilan yang saat ini dikenal dengan istilah mediasi (penengahan). Mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa ketika para pihak yang bersengketa setuju untuk merujuk pada pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah).

Secara teori alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dianggap memiliki berbagai keuntungan, yaitu: 1) Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Banyaknya kasus yang dibawa ke pengadilan berujung pada proses yang berkepanjangan dan memakan biaya yang sangat mahal serta sering mengarah ke hasil yang tidak memuaskan; 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa perdebatan; 3) Mempercepat jalan menuju keadilan (*access to justice*) di masyarakat; 4) memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan yang mengarah pada keputusan yang dapat disetujui oleh semua pihak sehingga para pihak tidak mengajukan banding dan kasasi; 5) Penyelesaian perkara lebih cepat dan lebih murah 6) Tertutup/rahasia (keamanan). Oleh karena itu, tingkat kemungkinan penyelesaian transaksi lebih tinggi dan konflik di masa depan antara para pihak selalu mungkin terjadi dengan baik. Secara hukum, prosedur mediasi di lembaga peradilan direstrukturisasi dari Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBG mengakui upaya perdamaian atau kemerdekaan. Selain

<sup>1</sup> Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah," 34.

<sup>2</sup> Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama," 146.



HIR/RBG juga diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 03/2006 Pasal 65, Pengaduan Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32 Pengaturan kembali metode mediasi dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.<sup>3</sup>

Di sisi lain, sebagai negara hukum yang diatur oleh kekuasaan yudikatif dianggap sebagai eksekutor bertindak sebagai katup tekanan untuk semua pelanggaran hukum dan ketertiban publik. Peradilan juga dapat dipahami sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teori selalu dianggap sebagai badan peradilan berfungsi dan berperan membela kebenaran dan keadilan (menjunjung tinggi kebenaran keadilan).<sup>4</sup> Namun, kenyataan yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah ketidakefektifan, *inefisiensi* sistem peradilan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi dan amandemen. Di sisi lain, mereka yang mencari keadilan membutuhkan penyelesaian kasus secara cepat tidak hanya bersifat formal.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya seringkali timbul biaya para pihak yang berselisih terkadang melebihi nilai total aset subjek sengketa. Hal ini menunjukkan penyelesaian sengketa melalui saluran pengadilan memiliki efek negatif pada kerenggangan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Untuk mengatasi kelemahan sistem peradilan ketidakefektifan, efisiensi serta kekurangan lain yang timbul dari penyelesaian tersebut melalui keadilan, metode alternatif resolusi konflik muncul dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia terdapat dalam Pasal 130 *HerzieneInlandsch Regulation*<sup>6</sup> (selanjutnya disebut HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBG). Kedua pasal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan ingin menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.

Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR adalah bersifat imperatif, artinya hakim berkewajiban menengahi para pihak yang berkonflik sebelum memulai tes. Hakim mencoba berdamai dengan cara yang bagus untuk *meeting point* jadi tidak ada proses *trial* panjang dan melelahkan. Terlepas dari segalanya, upaya perdamaian dikerahkan mendahulukan kepentingan semua pihak yang bersengketa agar semua merasa puas dan tidak ada yang merasa terganggu. Upaya perdamaian ini dalam sistem peradilan agama itu disebut rekonsiliasi.

<sup>3</sup> Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama."

<sup>4</sup> Hermanto, Hidayat, and Hadaiyatullah, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama," 37.

<sup>5</sup> Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat dalam Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Cet. Ke-IV, h. 71-72.

<sup>6</sup> Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan mencoba dengan perantara keduanya akan memperdamai mereka itu. Ayat (2) berbunyi:



Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tren keberhasilan mediasi dalam penyelesaian suatu perkara dan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan mediasi di pengadilan agama wilayah Madura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan secara langsung.<sup>7</sup>

Data primer menggunakan data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan hasil wawancara. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan penunjang untuk sumber data primer yakni buku-buku, jurnal yang terkait dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian khususnya Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.<sup>8</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Milles dan Huberman:<sup>9</sup> (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; (4) Menarik kesimpulan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 perihal jenis perkara yang wajib untuk menempuh mediasi adalah semua jenis perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verset*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.

Demi mencapai unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum,<sup>10</sup> sejumlah peraturan perundang-undangan telah disahkan untuk menjadi dasar yuridis penerapan mediasi di pengadilan:

1. HIR Pasal 130 dan RBG 154 BW ayat (1); jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Ayat (2); jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan memenuhi perjanjian yang diperbuat itu) surat mana akan

<sup>7</sup> Muh Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

<sup>8</sup> Syaifudin, "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo," 165–66.

<sup>9</sup> M.B & Huberman A.M terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi Miles, *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)

<sup>10</sup> Jusari, "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di BPSK Kota Padang," 90.



berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Ayat (3) keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding. Ayat (4); jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

2. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam pasal 130 HIR/ 154 RBG, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. yang pada akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>11</sup>

Muh. Nurhadi dengan judul skripsi “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)” 2014 (Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2014, pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana upaya mediasi terhadap kasus perceraian di pengadilan agama Kota Palopo dan bagaimana penyelesaian hakim mediator terhadap problema yang dihadapi dalam kasus perceraian dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mediasi kasus perceraian yang ada di pengadilan. Yang membedakan dengan artikel penulis lebih ingin mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama.<sup>12</sup>

Muhammad Ilham Rizky, dalam *papernya* berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa di bidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan” menyatakan bahwa di dalam setiap peraturan selalu mempunyai faktor-faktornya, baik faktor pendukung keberhasilan suatu produk hukum tersebut dibuat atau faktor penghambat. Jurnal ini dibuat karena adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masuk ke pengadilan wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu, namun dalam hal ini penulis memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi terhadap sengketa di bidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan. Jadi dalam perkara gugatan sengketa di bidang perkawinan saja perkara yang tidak dimediasi adalah 2.983 perkara, jadi bisa dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan belum efektif. Yang membedakan dengan artikel penulis lebih memfokuskan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi secara umum di pengadilan agama wilayah Madura.<sup>13</sup>

Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung, dalam *papernya* berjudul “Efektivitas Mediasi *Online* Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19” menyatakan bahwa (1) Selama masa pandemi *Covid-19* kecenderungan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Medan

---

<sup>11</sup> Alejos, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa,” 28–29.

<sup>12</sup> Nurhadi, “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Percerian Di Pengadilan Agama Kota Paalopo,” 1–2.

<sup>13</sup> Wijaya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan,” 240.



tidak mengalami perubahan jumlah perkara yang signifikan, perkara yang ingin didaftarkan oleh pencari keadilan. (2) Kelima faktor tersebut menjadi standar efektivitas mediasi di pengadilan agama yakni, faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sehingga pada perkara perceraian tolok ukur keberhasilan mediasi adalah banyaknya jumlah perkara yang dicabut (3) Mediasi yang dilakukan secara *online* belum efektif sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dalam upaya perdamaian para pihak yang ingin melakukan perceraian sehingga diperlukan pembaruan hukum terkait peraturan yang mengatur tentang mediasi secara *online* yang dilengkapi infrastruktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi *online* terutama di masa pandemi *Covid-19*. Yang membedakan dengan artikel penulis yakni faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi secara *offline*.<sup>14</sup>

Artha Suhangga, Anthony Wibowo, Agus Rianto dalam *paper*nya berjudul “Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar” menyatakan bahwa setelah ditetapkannya Mahkamah Agung Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Sidang, mediasi telah menjadi rangkaian penting dalam keseluruhan proses pengurusan perkara di pengadilan agama. Namun di pengadilan agama Karanganyar hanya 3 perkara yang berhasil diselesaikan dimediasi dari 429 kasus yang dimediasi sepanjang tahun 2011. Yang menjadi pembeda dalam artikel ini penulis lebih ingin mengetahui fakto-faktor yang menjadi tren dalam keberhasilan mediasi di pengadilan agama wilayah Madura.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

### Mediasi di Pengadilan Agama

Mediasi adalah proses menyelesaikan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian secara memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak di luar pengadilan. Organisasi ini memberikan kemampuan pihak memainkan peran dalam menyelesaikan perbedaan mereka secara proaktif dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah *win-win solution*, sehingga para pihak yang bersengketa merasa tidak ada pemenang dan pecundang. Mediasi tidak hanya mempercepat proses resolusi konflik, tetapi juga untuk menghapus keengganan dan memperkuat silaturahmi.<sup>16</sup>

Bagi pihak yang berperkara, mediasi membawa nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya menghormati semua orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, timbal balik, partisipasi pribadi, kesepakatan dan kontrol para pihak. Mediasi diperbolehkan mengambil keuntungan dari meningkatnya keragaman, bentuk upaya perdamaian dapat dianjurkan untuk menghindari perceraian. Sejauh ini sudah ada upaya

---

<sup>14</sup> Matsum, Siregar, and Marpaung, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19,” 437.

<sup>15</sup> Suhangga, “Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar,” 82.

<sup>16</sup> Korah, “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional,” 33.



perdamaian yang dipimpin oleh hakim pada persidangan kasus tersebut, upaya perdamaian dari hakam adalah keluarga, khususnya dalam hal *syiqāq* (pertengkaran). Dengan rekonsiliasi, maka usaha untuk berdamai sebelum terjadi perceraian menjadi semakin kuat. Penyelesaian atau upaya damai sebelum perceraian baru disahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Bab 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No.1 Tahun 197 berkaitan dengan perkawinan. Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 pengadilan agama.<sup>17</sup>

Menjadikan mediasi sebagai *building block* sebelum terjadinya perceraian merupakan ciri yang paling sering ditemui di Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Maka bisa diasumsikan bahwa mediasi diatur sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan *islāh* (perdamaian) antara suami dan istri, dengan harapan dapat mengubah anggapan bahwa perceraian sebagai alternatif untuk masalah keluarga dapat dibatalkan. Dengan munculnya perjanjian damai, barulah mediator berharap agar para pihak mencabut permohonan/permintanya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang sudah ditentukan, ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian konflik dilakukan untuk menjaga agar keadilan tetap ditegakkan yudisial dan ekstrasudisial (penyelesaian ramah). Mediasi dalam Islam, akrab dengan istilah *islāh* (perdamaian). *Islāh* merupakan konsep yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi, menghilangkan dan mengakhiri segala bentuk permusuhan dan konflik antar insan manusia. Islam menganjurkan agar pihak-pihak yang berkonflik mengambil jalan damai, baik dalam maupun luar negeri di pengadilan atau di luar pengadilan. Kesempatan bagi para pihak untuk memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa perselisihan, dan mereka tidak lagi terobsesi untuk memberikan kesaksian. Memberi para pihak bebas mencari penyelesaian untuk mengakhiri sengketa. Anjuran Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih *al-ṣulh* atau *islāh* (perdamaian) sebagai sarana penyelesaian sengketa, berdasarkan pertimbangan *al-ṣulh* atau *islāh* (perdamaian) diharapkan dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian sengketa.

Peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *al-ṣulh* atau *islāh* yang merupakan ajaran Islam. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhiri persengketaan yang berlangsung atas kehendak kedua belah pihak. Secara bahasa *islāh* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *islāh* mengisyaratkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam

<sup>17</sup> Khaira and Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)," 321.

<sup>18</sup> Hermanto, Hidayat, and Hadaiyatullah, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama."



penyelesaian konflik.<sup>19</sup> Mediasi dalam Islam didasarkan pada hadis dan firman Allah Swt. dalam dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat/49: 9 dan hadis berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ حُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (رواه مسلم)

Artinya:

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, “Setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan sedekah pada setiap harinya. Mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong orang yang naik kendaraan atau menolong mengangkat barangnya ke atas kendaraan pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang Anda ayunkan untuk menunaikan shalat juga sedekah. Dan, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan umum adalah sedekah.

Kalimat ini menjadi dasar dan sumber penyelesaian konflik apa yang terjadi di antara orang-orang yang berselisih, khususnya ketika mereka terlibat konflik diselesaikan secara damai (*islah*). Metode *islah* inilah yang kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang ada saat ini oleh pengadilan Indonesia melalui mediasi. Perintah dalam hal ini adalah upaya pihak ketiga untuk mencari jalan keluar dari perselisihan tidak diperbolehkan abadi. Dari perspektif interpretatif al-Tabari seorang sejarawan dan pemikir muslim serta al-Zamakhsyari seorang cendekiawan Islam dalam komentarnya berpendapat bahwa kata *islah* berarti mengkondisikan sesuatu dalam kondisi lurus dan mengembalikan fungsinya untuk digunakan.<sup>20</sup> Kata *islah* juga memiliki sejumlah sinonim, termasuk tajdid (pembaruan) dan taghyir (perubahan namun tidak

<sup>19</sup> hidayat fahrul, “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANNA,” 1.

<sup>20</sup> Jamil, “TELAAH MASLAHAT MEDIASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PROVINSI RIAU,” 57–59.



merubah substansinya), mengarah pada kemajuan dan perbaikan kasus. Sedangkan menurut ulama fikih, kata *islāh* berarti damai adalah perbuatan baik, perjanjian dibuat untuk menghilangkan perbedaan antara orang-orang yang berkonflik, dua individu dan kelompok.

Sebagaimana diketahui bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan.<sup>21</sup> Akan tetapi, dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib.<sup>22</sup> Hal ini berarti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan sengketa tersebut melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh mediator.

### **Faktor yang Berkontribusi Terhadap Keberhasilan Mediasi**

Keberhasilan seorang mediator dalam melakukan upaya mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Faktor-faktor tersebut adalah:

#### **1. Faktor Budaya**

Masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai nilai hidup dalam sehari-hari, yaitu musyawarah dalam realitas penyelesaian sengketa, namun saat ini masyarakat tampaknya sudah kehilangan penghayatan dan pengamalan pada nilai musyawarah. Masyarakat cenderung berkembang pada penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan budaya gugat-menggugat.<sup>23</sup> Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata cenderung tidak mau untuk bermusyawarah demi mencapai kemaslahatan bersama.<sup>24</sup>

Mediasi pada masyarakat Madura mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi budaya masyarakat Madura, seperti menghindari konflik agar tidak terjadi *todus* (malu). Apa yang telah menjadi kesepakatan dalam mediasi mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa selaras dengan nilai *todus* karena membawa sengketa ke pengadilan itu adalah memalukan. Di samping itu, sebagai implementasi dari menjaga *todus*, masyarakat madura ingin merahasiakan sengketa dari masyarakat umum melalui mediasi. Oleh karena itu, proses mediasi umumnya dilakukan di rumah salah seorang kerabat mereka. Kalaupun mediasi itu dilakukan di rumah tokoh masyarakat, hal itu semata-mata karena tokoh masyarakat itu dianggap tokoh yang mampu menjaga rahasia sengketa waris yang terjadi di antara para pihak.<sup>25</sup>

Semboyan atau pepatah "*Bhuppa Bhabbu Guru Rato*" merupakan ungkapan yang mencerminkan masyarakat Madura sangat menghormati dan menghargai figur tertentu

<sup>21</sup> Wazzan, "Mediasi Sebagai Media Penerapan Manajemen Konflik Di Dalam Perceraian," 4–5.

<sup>22</sup> Abunuru, "Efektifitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 14.

<sup>23</sup> Setyowati, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang," 33–34.

<sup>24</sup> Wawancara Bapak Abdul Abdul Jalil, M.HI. Selaku Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 02 Oktober 2023.

<sup>25</sup> Anam, Hamzah, and Hasanah, "Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura," 311.



(Bapak, Ibu, Guru/Kyai, Pemimpin). Dalam ranah mediasi di Madura, masyarakat Madura melihat mediator sebagai "Rato" atau "Pemimpin dalam mediasi" yang memiliki peran kunci dalam menjalankan *al-sulh* (kesepakatan) dengan kebijaksanaan dan keadilan sehingga membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. "*Bhuppa Bhabbu Guru Rato*" mengandung pesan bahwa mediator merupakan figur pemimpin (dalam penyelesaian sengketa) yang dihormati dan diandalkan dalam mendamaikan konflik. Hal ini selaras dengan kriteria mediator yang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjadi mediator di pengadilan agama sehingga mampu menyelesaikan konflik dan memediasi perbedaan dengan bijak, sehingga menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.<sup>26</sup>

## 2. Faktor Hukum

Efektivitas hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Keberhasilan mediasi di pengadilan tidak cukup hanya didukung oleh aturan-aturan tentang mediasi dan pelaksana mediasi yang profesional, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat tentang makna perdamaian dalam kehidupan. Lawrence M. Friedman mencetuskan teori tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>27</sup> Dalam konteks mediasi di pengadilan agama, ketiga unsur sistem hukum yang diidentifikasi oleh Friedman dapat berpengaruh pada efektivitas dan keberhasilan proses mediasi. (1) Struktur Hukum. Dalam konteks mediasi di pengadilan agama, struktur hukum merujuk pada kerangka hukum yang mengatur proses mediasi. Ini termasuk peraturan dan prosedur yang mengatur bagaimana mediasi dilakukan di Pengadilan Agama. Ketika struktur hukum yang mengatur mediasi di pengadilan agama jelas dan terstruktur dengan baik, ini dapat meningkatkan efektivitas proses mediasi. Aturan yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak dapat membantu mencegah konflik dan mempromosikan penyelesaian yang adil; (2) Substansi Hukum. Substansi hukum dalam mediasi di Pengadilan Agama berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam kasus yang sedang dimediasi. Ini mencakup hukum-hukum agama yang berlaku dalam konteks hukum keluarga, pernikahan, perceraian, dan hal-hal yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Pemahaman yang baik tentang substansi hukum yang relevan adalah kunci dalam mediasi di Pengadilan Agama. Mediator dan pihak yang berselisih perlu memahami hukum agama yang berlaku untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai sesuai dengan ketentuan hukum; (3) Budaya Hukum. Budaya hukum merujuk pada nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mendalam dalam masyarakat yang memengaruhi cara hukum diterapkan dan dihayati. Dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama, budaya hukum mencakup pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai agama dan keadilan.<sup>28</sup> Budaya hukum yang dominan dalam masyarakat Madura dapat memengaruhi cara mediator bekerja dengan pihak-pihak yang berselisih dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang diterima oleh masyarakat.

<sup>26</sup> Studi, Keluarga, and Sarjana, "Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup," 24.

<sup>27</sup> Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

<sup>28</sup> Qomaro, "AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI."



Kondisi masyarakat yang masih sederhana dan cenderung minimalis, di mana relasi antar individu memiliki hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, mengakibatkan pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa dapat diarahkan kepada institusi-institusi penyelesaian sengketa yang bersifat kerakyatan (*folk institutions*), karena institusi penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan sosial (*social order*). Makna penyelesaian sengketa melalui institusi tradisional dengan mengacu pada hukum rakyat (*folk law*) oleh karenanya lebih ditujukan untuk mengembalikan hubungan sosial yang terganggu dan lebih dari itu mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat (*win-win solution*).<sup>29</sup> Inilah yang menjadi landasan implementasi mediator sosial.

### 3. Faktor Pribadi

Rendahnya budaya masyarakat untuk berdamai ini bersumber dari faktor dirinya dan faktor (pengaruh) dari luar. Faktor pertama, sikap masyarakat yang bersumber dari dirinya adalah adanya persepsi masyarakat terhadap mediasi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, sehingga mereka menolak melakukan mediasi. Sedangkan faktor luar adalah pengaruh dari pihak lain (perangkat desa) yang memengaruhi penggugat dan atau tergugat untuk tidak melakukan mediasi.<sup>30</sup>

Pihak yang bersedia berbicara secara terbuka dan jujur memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan yang baik. Pihak yang bersedia mendengarkan argumen pihak lain dan berbicara dengan sopan akan memudahkan proses mediasi. Ketika pihak-pihak merasa dipahami dan dihargai, mereka cenderung lebih kooperatif dalam mencapai solusi. Kemampuan para pihak untuk mengendalikan emosi mereka sendiri dan berinteraksi dengan tenang dapat membantu menjaga proses mediasi berjalan lancar.

Faktor penghambat mediasi dari aspek pribadi pihak di antaranya terjadi saat pihak-pihak terlalu terikat pada ego atau kepentingan pribadi mereka sendiri, mereka mungkin tidak bersedia untuk berkompromi atau mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ketidakpercayaan antar pihak juga bisa menghambat komunikasi yang efektif. Selain itu, pihak yang tidak mau mendengarkan argumen atau pandangan pihak lain dapat menghambat aliran komunikasi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan apalagi jika salah satu atau kedua pihak merasa sangat terluka oleh situasi atau konflik tersebut, biasanya dalam perkara yang disebabkan penipuan, perselingkuhan atau KDRT, mereka mungkin sulit untuk berpikir rasional dan mencari solusi yang bijaksana.

Mediator berupaya untuk mendamaikan para pihak dan berperan sebagai penengah. Namun sebaik apapun usahanya yang dilakukan apabila tidak didukung oleh iktikad baik dari para pihak sendiri tidak akan berbuah hasil. Karena pada hakikatnya yang menentukan hasil kesepakatan damai adalah pihak itu sendiri.<sup>31</sup> Dapat diketahui dalam PERMA No.1 Tahun 2016 di dalam pasal 22 ayat (1) tentang Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik, apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses

<sup>29</sup> Bintoro, "Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto," 22.

<sup>30</sup> Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah," 198.


<sup>31</sup> Wawancara Bapak H. Abdul Hafid, M.HI. Selaku Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, Pada Tanggal 02 Agustus 2023.



mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan juga dalam Pasal 22 Ayat (3) ditegaskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara, mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Namun hal ini bukan menjadi efek jera bagi para pihak yang berperkara dalam menjalani proses mediasi.<sup>32</sup>

Faktor pribadi mediator juga menjadi aspek penting sebagai pendukung keberhasilan mediasi. Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik mampu mendengarkan dengan cermat, mengartikulasikan gagasan dengan jelas, dan memfasilitasi percakapan yang produktif antara pihak-pihak yang berselisih. Mediator harus menjaga netralitas, objektivitas dan menghindari konflik kepentingan. Kebijakan dan etika profesional sangat penting dalam menjaga integritas mediasi. Kemampuan untuk tetap tenang dan objektif dalam situasi yang penuh ketegangan adalah kualitas kunci. Mediator yang memiliki keahlian dalam negosiasi dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Mereka memahami teknik-teknik negosiasi yang efektif.

Dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Tahapan Tugas Mediator pada Pasal 14 bahwa mediator harus berupaya menjalankan fungsinya dengan baik, di antaranya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian dan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.<sup>33</sup>



Grafik 1. Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura

Berdasarkan grafik yang ada bahwa data mediasi yang dihasilkan dari pengadilan agama yang ada di seluruh Madura meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan terlihat bahwa Kabupaten Sumenep dan Pamekasan memiliki jumlah perkara yang lebih tinggi yang berhasil melalui mediasi dibandingkan dengan Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi mungkin berbeda di setiap

<sup>32</sup> ArdHIRA and Anand, "Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan," 209.

<sup>33</sup> Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," 246.



kabupaten. Kabupaten Sampang dan Bangkalan memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah, dengan hanya sejumlah kecil perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Meskipun Kabupaten Sumenep memiliki lebih banyak perkara yang berhasil melalui mediasi dibandingkan dengan Kabupaten Sampang dan Bangkalan, masih ada sejumlah besar perkara yang tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat keberhasilan lebih tinggi, masih ada tantangan dalam mencapai kesepakatan dalam mediasi di wilayah ini.

Dalam konteks mediasi di pengadilan agama wilayah Madura, keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh perilaku dan sikap para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Terdapat beberapa faktor perilaku dan sikap yang memengaruhi kepatuhan dalam menjalani proses mediasi, dan faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada hasil mediasi yang berhasil atau gagal. Salah satu faktor utama adalah ketegangan yang muncul ketika salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mereka mungkin sudah terlanjur enggan untuk berdamai karena telah kehilangan rasa satu sama lain. Sikap keras kepala ini dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga memengaruhi keberhasilan mediasi. Selain itu, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh kesediaan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi. Jika sebelumnya mereka telah sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan karena perselisihan atau masalah aspek kebendaan, dan salah satu pihak enggan hadir dalam ruang mediasi, proses tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan. ketidakhadiran salah satu pihak bisa menjadi penghambat utama dalam pencapaian kesepakatan. Dalam kasus di mana komunikasi antara para pihak telah terputus selama waktu yang lama, konflik yang berlarut-larut dapat menjadi kendala serius. Pihak yang menjadi penggugat mungkin merasa ditinggalkan oleh pihak tergugat. Hal ini mengakibatkan terhentinya saluran komunikasi selama pernikahan berlangsung, sehingga menjadikan mediasi menjadi lebih sulit untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Di samping itu, ada juga pihak-pihak yang bersikap kooperatif selama mediasi hanya sebagai formalitas semata. Mereka mungkin ingin agar proses mediasi cepat selesai agar dapat melanjutkannya ke tahap persidangan selanjutnya. Sikap semacam ini, yang kurang didasari oleh niat sejati untuk mencapai kesepakatan yang baik, dapat mengganggu mediasi yang sejati dan membuatnya kurang efektif.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama di Madura menghadapi beberapa faktor yang berkontribusi pada kurangnya keberhasilan. Pertama, masyarakat Madura sering kali kurang memahami sistem mediasi yang diterapkan oleh pengadilan agama di setiap kabupaten wilayah Madura. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang mediasi, sehingga banyak individu tidak memahami manfaat dan prosedur mediasi yang tepat. Kedua, penggugat dan tergugat dalam kasus perceraian lebih cenderung mengandalkan advokat untuk menyelesaikan perkara mereka. Mereka mungkin merasa bahwa advokat lebih memahami proses hukum dan akan lebih efektif dalam mempertahankan kepentingan mereka. Akibatnya, mediasi mungkin tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk berhasil. Faktor ketiga adalah adanya doktrin yang diikuti oleh sebagian pengacara atau advokat yang mendasarkan diri pada saling mempertahankan egoisme. Hal ini dapat menghambat upaya mediasi, karena pihak-pihak yang berselisih mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka daripada mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Kombinasi faktor-faktor



ini mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi di pengadilan agama di wilayah Madura masih rendah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi, mempromosikan manfaatnya, dan mengurangi ketidakpercayaan terhadap proses mediasi. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang berfokus pada kerja sama dan pencarian solusi bersama, sehingga mediasi dapat menjadi pilihan yang lebih disukai dan berhasil dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Madura.<sup>34</sup>

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menawarkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian. Mediasi di Pengadilan Agama memberikan kesempatan kepada pasangan yang bermasalah untuk mencari solusi bersama dengan bantuan mediator yang kompeten. Sebagai bagian dari *legal system*, Pengadilan Agama mendukung proses ini. Sistem hukum memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dan memastikan bahwa hasil mediasi dapat dijalankan secara sah. Meskipun mediasi memiliki banyak kelebihan, tidak semua kasus cocok untuk mediasi. Beberapa kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau ketidaksetujuan yang mendalam mungkin lebih sulit untuk diselesaikan melalui mediasi. Setelah mencapai kesepakatan melalui mediasi, penting bahwa hasilnya dijalankan. Struktur hukum dalam *legal system* harus menyediakan mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa data mediasi yang dihasilkan dari Pengadilan Agama yang ada di seluruh Madura meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan terlihat bahwa Kabupaten Sumenep dan Pamekasan memiliki jumlah perkara yang lebih tinggi yang berhasil melalui mediasi dibandingkan dengan Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi berbeda di setiap kabupaten. Kabupaten Sampang dan Bangkalan memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah, dengan hanya sejumlah kecil perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Faktor kegagalan dari adanya mediasi di Pengadilan Agama seluruh pulau Madura ialah masyarakat Madura masih belum sepenuhnya mengetahui sistem mediasi, penggugat dan tergugat lebih cenderung mengandalkan advokat. Maka dari itu angka keberhasilan tren mediasi yang ada di Pengadilan Agama wilayah Madura tidak sampai setengah dari perkara perceraian yang diberikan kepada Pengadilan Agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abunuru, Raflina. "Efektifitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut HUKUM Positif Dan Hukum Islam," 2016, 1–23.

---

<sup>34</sup> Wawancara Bapak H. Abdul Hafid, M.HI. Selaku Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, Pada Tanggal 02 Agustus 2023.



- Alejos, Henry. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.
- Anam, Afdolul, Mohammad Amir Hamzah, and Uswatun Hasanah. "Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura," 2020, 300–313.
- Aravik, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah." *Economica Sharia* 1, no. 2 (2016): 33–42.
- Ardhira, Ajrina Yuka, and Ghansham Anand. "Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan." *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 200. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8821>.
- Bintoro, Rahadi Wasi. "Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 No. 1, no. 1 (2014): 13–24.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.
- hidayat fahrul, Dkk. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANNA." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Jamil, Muhammad. "TELAAH MASLAHAT MEDIASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA ( ASN ) DI PROVINSI RIAU," 2023.
- Jusari, Daniel. "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di BPSK Kota Padang" 1, no. July (2020): 1–23.
- Khaira, Ummul, and Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 319. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.319-334>.
- Korah, Revy S. M. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33–42.
- Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung. "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2022): 437–54. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>.
- Nurhadi, Muh. "Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Percerian Di Pengadilan Agama Kota Paalopo." *World Health Organization, World Bank Group, OECD*, no. July (2014): 1–100.
- Qomaro, Galuh Widitya. "AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 63. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7455>.



- Saifullah, Muhammad. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.
- Setyowati, N D. “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang,” 2015.
- Studi, Program, Hukum Keluarga, and Program Pasca Sarjana. “Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup,” 2020.
- Suhangga, Artha. “Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar.” *Jurnal UNS*, 2019, 82–98.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama.” *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 145–64.
- Syaifudin, Achmad. “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo.” *AL-HUKAMA* 7, no. 2 (2017): 412–36.
- Triana, Nita. “URGENSITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH Di PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 2 (2019): 239–57. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>.
- Wazzan, R. K. “Mediasi Sebagai Media Penerapan Manajemen Konflik Di Dalam Perceraian.” *Pengadilan Agama Situbondo*, 2020, 1–16.
- Wijaya, Novia. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 9 (2018): 1–19.